



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, NIK :xxxxxxxx, lahir di Langsa, tanggal 08 Mei 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Titi Gantung Dusun Giat, Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, HP : xxxxxx23xxxxxx5selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxx, lahir di Langsa, tanggal 07 Desember 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Titi Gantung Dusun Giat, Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 21 Januari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, kemudian berpindah kerumah milik bersama di Jln. Titi Gantung Dusun Giat, Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jln. Titi Gantung Dusun Giat, Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx (Pr), usia 12 tahun;
 - 3.2 xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx (Pr), usia 7 tahun;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1. Tergugat berperilaku kasar dan terkadang berujung pada tindak kekerasan;
 - 3.2. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi;



3.3. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;

3.4. Tergugat cemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

5. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai, juga mohon ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat atas anak Penggugat / Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (Pr), usia 12 tahun dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (Pr), usia 7 tahun dengan alasan sebagai berikut :

6.1 Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

6.2 Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri, demi pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

6.3 Bahwa Penggugat selaku ibunya yang mempunyai hak dan berkewajiban mengasuh anak dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan anak secara baik dan benar;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan
No. 42/Pdt/2024/MS.Lg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pexxxxxxxxxxng hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (Pr), usia 12 tahun dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (Pr), usia 7 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syari'iah Langsa;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari pergan yang telah ditetapkan, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak beralasan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati tentang perceraian tersebut, disamping itu Penggugat disarankan agar bersabar serta memberikan pandangan-pandangan hukum terkait pengasuhan Anak, yang bahwa pengasuhan tersebut bukanlah pengasuhan anak semata, melainkan anak tersebut diasuh sebagai pengalihan pengasuhan/ penjagaan/

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kepada Penggugat ataupun Tergugat yang dalam hal ini sebagai pihak-pihak yang berkualitas hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena pada saat persidangan para pihak tidak lengkap, maka Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;

-Fotokopi tanggal lahir atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 1174-LT-07052015-0018 lahir tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.2 ;

-Fotokopi tanggal lahir atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 1174-LT-19072016-0002 lahir tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.3 ;

Halaman 9 dari 16 Mahkamah Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxx Bin Alm. xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi sebagai abang sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2011 ;

- B
ahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx . ;

- B
ahwa, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil damai ;

- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena Tergugat berperilaku kasar dan marah-marah tidak jelas serta terlalu cemburu kepada Penggugat, sehingga akibat sering pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik bagi anaknya, individu yang baik dalam bermasyarakat, dan tidak pernah terlibat kasus asusila;

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan sehat;

- Bahwa awalnya Tergugat ada memberikan uang belanja kepada anaknya, akhir-akhir ini sudah jarang ;

Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang cuci dan menggosok pakaian di rumah-rumah orang, meskipun belum memiliki penghasilan yang cukup ;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat dan anak di asuh oleh Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anaknya tersebut ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang Saksi sampaikan ;

2. xxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang lain dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sejak 10 tahun yang lalu ;

- B
ahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ;

- B
ahwa, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil damai ;

- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, dan akibat sering pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik bagi anaknya, individu yang baik dalam bermasyarakat, dan tidak pernah terlibat kasus asusila;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa awalnya Tergugat ada memberikan uang belanja kepada anaknya, akhir-akhir ini sudah jarang ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang cuci dan menggosok pakaian di rumah-rumah orang, meskipun belum memiliki penghasilan yang cukup ;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat dan anak di asuh oleh Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anaknya tersebut ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang Saksi sampaikan ;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan keterangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak

Halaman 16 dari 16
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa ^{Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs} antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan
a. antara Pengugat dengan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab pisah tempat tinggal yang awalnya Tergugat bersikap egois, tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat, hal tersebut adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 10 September 2018 nomor 0188/008/IX/2018 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan

Halaman 10 dari 16 Mahkamah, Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. dan P.3 Hakim berpendapat telah terbukti bahwa anak yang digugat hak asuhnya oleh Penggugat adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh kedua saksi, kemudian kedua saksi diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah menikah dan belum pernah bercerai ;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pereslisihan dan pertengakaran yang sulit didamaikan baik penasehatan di persidangan maupun perdamaian di luar persidangan ;

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan saat ini xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat ;

5. Bahwa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama diasuh oleh Penggugat berada dalam keadaan sehat dan perkembangannya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orangtuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus

Halaman 12 dari 16 Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan dapat berkembang tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandung dari Arsyad Alrafa untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّوْا وَلَدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pexxxxxxxxxxng hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar (secara perdata) untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pandangan lain kepada Penggugat, yang bahwa setentang hak pemeliharaan anak-anak tersebut yang jatuh hak pemeliharaannya kepada Penggugat, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Agar di kemudian hari tidak ada halangan atau larangan dan atau batasan dari Penggugat tentang hak akses Tergugat untuk mengunjungi atau mendatangi anak-anak tersebut, karena masing-masing anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara kedua orang anak *aquo* harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Penggugat atau sebaliknya oleh Penggugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan (secara verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang pembebasan biaya perkara Penggugat, dengan demikian biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxx) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxx lahir tanggal 5 Oktober 2015 dan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxx yang lahir tanggal 14 Maret 2016 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxx) dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Langsa, Pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam persidangan Hakim Tunggal oleh SAID NURUL HADI, S.HI., M.El., Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu ILYAS, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

HAKIM TUNGGAL



SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI.

PANITERA PENGANTI,

ILYAS, S.Ag.,MH.

Rincian Biaya Perkara:

Rp. 0,- (Nol Rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan
Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)